

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. pelaksanaan perencanaan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi;
 - d. pelaksanaan pengembangan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang;
 - g. pelaksanaan pembuatan konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan pengkajian ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisa rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - j. pelaksanaan pembuatan konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR);
 - k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. merencanakan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi;
 - c. merancang penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi;
 - d. mengembangkan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
 - e. membuat konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang;

- g. membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. mengkaji ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - i. mengkaji ulang hasil analisis rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - j. membuat konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR);
 - k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.